

Peran Keluarga Besar Dalam Mencegah Pelanggaran Hak Anak oleh Ibu Saat Pembelajaran Daring Dusun Kemantren Desa Terusan Kabupaten Mojokerto

Fajar Tri Wardhana

Universitas Negeri Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 19, 2025

Revised June 01, 2025

Accepted June 08, 2025

Available online June 08, 2025

Keywords:

The role of extended family, violates children's rights, online learning.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran keluarga besar dalam mencegah pelanggaran hak anak serta bentuk pelanggaran hak anak yang terjadi selama pembelajaran daring. Landasan teori yang digunakan adalah teori peran Biddle dan Thomas dengan beberapa indikator yakni harapan (Expectation), norma (Norm), wujud perilaku (Performance) dan sanksi (Sanction). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Kemantren Desa Terusan Kabupaten Mojokerto, pada 9 keluarga yang memiliki anak masih Sekolah Dasar. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi lalu dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran keluarga besar dalam mencegah pelanggaran hak anak oleh ibu saat pembelajaran daring Dusun Kemantren Desa Terusan yaitu (1) penyedia dukungan sosial bagi keluarga, memberikan

kesempatan kepada ibu untuk meningkatkan kapasitasnya dan selalu berusaha memenuhi tanggung jawabnya dalam pemenuhan hak anak dengan bantuan intervensi anggota keluarga lain, (2) pemberi kesenangan, ketenangan pada cucu meskipun hanya menemani belajar, membela dan menghibur dikala cucunya menangis, (3) sumber kebijaksanaan, mengikuti aturan orangtua dengan mengawasi dan memberi nasehat terhadap perilaku orangtua maupun cucu yang kurang tepat.

ABSTRACT

This study aims to describe the role of extended family in preventing violations of children's rights and the forms of violations of children's rights that occur during online learning. The theoretical basis used is the role theory of Biddle and Thomas with several indicators, namely expectations (Expectation), norms (Norm), forms of behavior (Performance) and sanctions (Sanction). This research uses a qualitative approach with a descriptive design. This research was conducted in Kemantren Hamlet, Terusan Village, Mojokerto Regency, in 9 families who have children still in elementary school. Data were collected through interviews, observations and documentation and then analyzed using data reduction techniques, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that the role of the extended family in preventing violations of children's rights by mothers during online learning in Kemantren Hamlet, Terusan Village is (1) a provider of social support for the family, providing opportunities for mothers to increase their capacity and always try to fulfill their responsibilities in fulfilling children's rights with the help of other family members' interventions, (2) a provider of pleasure, calmness to grandchildren even though only accompanying learning, defending and comforting when their grandchildren cry, (3) a source of wisdom, following parental rules by supervising and giving advice on inappropriate behavior of parents and grandchildren.

PENDAHULUAN

Keberadaan Coronavirus Deases atau Covid-19 yang menyerang Indonesia pada awal bulan Maret tahun 2020 memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan hidup manusia termasuk pada bidang sosial, ekonomi, keagamaan, kesehatan, bahkan pendidikan. Segala aktivitas yang dilakukan diharuskan untuk dilakukan dari rumah, seperti bekerja dari rumah (Work from Home), beribadah dari rumah, bahkan banyak sekolah-sekolah juga ditutup dan memberlakukan belajar dari rumah yang disebut belajar secara daring (dalam jaringan). Dengan model pembelajaran daring, pelaksanaan pembelajaran dilakukan dirumah masing-masing dan sekolah ditutup sampai waktu yang belum ditentukan (Listyanti &

*Corresponding Author

Email: fajar.18016@mhs.unesa.ac.id

Wahyuningsing, 2021). Hal tersebut sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam surat edaran nomor 36962/MPK.A/HK/2020 yang menyatakan agar seluruh kegiatan belajar mengajar baik di sekolah maupun kampus perguruan tinggi menggunakan metode daring atau online sebagai upaya pencegahan terhadap perkembangan dan penyebaran Covid-19 (Kemendikbud, 2020).

Pembelajaran daring atau online merupakan pembelajaran yang dilakukan menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran (Sadikin, dkk, 2020). Menurut Gusty, dkk (2020) pembelajaran melalui daring atau online merupakan pembelajaran yang mengandalkan teknologi komunikasi telepon, komputer, internet email dan sebagainya sebagai sarana mentransfer ilmu. Anugraha (2020) menyatakan bahwa model pembelajaran daring menggunakan media pendukung seperti WhatsApp (WA), Google Form, Google Classroom, Google Meet, Google Drive, Youtube, dan Zoom Meeting. Lisianti & Wahyuningsing (2021) juga mengatakan bahwa pembelajaran daring merupakan pembelajaran jarak jauh menggunakan jaringan internet dengan bantuan media telepon seluler, laptop, atau komputer dengan membutuhkan ketelitian peserta didik dalam menerima materi pembelajaran yang disajikan secara online. Seperti kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa kegiatan belajar daring dilaksanakan diseluruh tingkatan pendidikan termasuk jenjang Sekolah Dasar (SD). Guru, peserta didik, keluarga merasakan dampak dari pelaksanaan pembelajaran secara daring ini, dimana mereka harus saling bekerjasama demi terciptanya efisiensi pembelajaran daring.

Menurut Ramadhan, dkk (2020) pembelajaran daring yang dilakukan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) membutuhkan pendampingan orang tua, karena pembelajaran daring membutuhkan teknologi seperti telepon seluler, laptop, atau komputer dengan koneksi internet yang pengoperasiannya terbilang cukup rumit bagi anak usia sekolah dasar, sehingga perlu adanya pendampingan orang tua dalam pelaksanaan pembelajaran daring termasuk juga pada tanggung jawab untuk menyampaikan materi yang telah dikirimkan oleh guru melalui WhatsApp (WA) baik berupa video pembelajaran, foto, dokumen tugas, dan lain sebagainya. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Lisianti & Wahyuningsih (2020) bahwa orang tua memiliki peran lebih besar dalam pembelajaran daring pada anak Sekolah Dasar (SD) karena mereka tidak hanya mengawasi namun mereka juga menjadi sosok guru. Mereka dituntut untuk memahami materi yang diberikan oleh guru kemudian menjelaskan kembali kepada anak mereka. Hal ini dikarenakan anak sekolah dasar masih memiliki keterbatasan kemampuan yang membuat mereka belum mandiri dalam belajar di rumah.

Orang tua memiliki peranan besar dalam pelaksanaan pembelajaran secara daring. Hal tersebut diungkapkan oleh (Winingsih dalam Ramadhan dkk, 2020) bahwa, (1) orang tua menjadi sosok guru dalam belajar di rumah, karena mereka mendampingi anak belajar dengan dituntut dapat memahami materi dan menjelaskan kembali pada anak, (2) orang tua sebagai fasilitator yang menyediakan sarana prasarana pembelajaran di rumah, (3) orang tua sebagai motivator dengan memberikan semangat dan dukungan agar anak tetap memiliki semangat belajar meskipun pembelajaran dilaksanakan secara daring, (4) orang tua sebagai pengarah atau director.

Orang tua diharapkan dapat menjalankan peran pentingnya dengan baik dalam pendampingan pembelajaran daring sehingga membantu keefektifan pembelajaran tersebut. Namun tidak semua orang tua dapat menjalankan peran tersebut. Fakta yang terjadi pembelajaran daring menimbulkan banyak permasalahan dalam keluarga. Hal tersebut dapat terjadi karena peran orang tua yang bertambah dalam keluarga yang menjadi beban tersendiri untuk mereka, terlebih bagi orang tua yang memiliki tingkat pendidikan rendah, kurangnya pemahaman materi pelajaran, kesulitan dalam memotivasi anak untuk semangat belajar, memiliki tuntutan pekerjaan mereka sendiri, orang tua yang tidak sabar menghadapi anak, dan orang tua yang kesulitan mengoperasikan telepon seluler, laptop, atau komputer, atau kesulitan mendapatkan koneksi internet (Ramadhan dkk, 2020). Segala tuntutan tersebut bagi beberapa orang tua membuat mereka merasa kuwalahan sehingga menimbulkan terjadinya parenting stress (Listyanti & Wahyuningsih, 2020). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Citra & Arthani (2020) bahwa melakukan pendampingan belajar anak di rumah menjadi stresor baru bagi orang tua terutama bagi mereka yang bekerja, karena mereka mendapatkan peranan penting sebagai orang tua dan sebagai pekerja dengan segala tuntutan yang dibebankan kepada mereka.

Ketidaksanggupan orang tua menjalankan segala tuntutan peran yang dibebankan dapat menimbulkan stres ringan hingga berat. Stres dapat merugikan diri sendiri dan orang-orang disekitarnya, karena saat stres individu sulit dalam mengendalikan emosi mereka. Kondisi stres yang dibiarkan terus menerus akan menyebabkan masalah kesehatan, konsentrasi, kecemasan, hingga depresi. Sebagaimana banyak diberitakan media bahwa penganiayaan anak atau pembunuhan anak dapat terjadi karena

ketidaksanggupan orang tua melakukan pendampingan belajar daring anak selama pandemi Covid-19 (Listyan & Wahyuningsih (2020).

Akibat berbagai masalah yang dihadapi orangtua dalam menghadapi masalah dalam melakukan perannya sebagai pendamping dan pelindung anak akhirnya terdapat campur tangan anggota keluarga lain seperti kakek-nenek, paman, bibi dan saudara sepupu yang secara konsep masuk dalam kategori keluarga besar (extended family). Didalam keluarga besar yang memiliki anak kecil atau masih sekolah sebagai salah satu anggotanya menimbulkan adanya intervensi atau campur tangan dalam pendampingan dan perlindungan anak oleh anggota keluarga besar selain orang tua kandung itu sendiri. maka peran orang tua dalam melakukan pendampingan, perlindungan tidak hanya menjadi milik orang tua.

Menurut data yang dikeluarkan oleh KPAI pada 2020 dengan melibatkan 14.169 orang tua menyebutkan, hanya 33,8% saja yang memiliki pemahaman tentang pengasuhan anak yang berkualitas. Terungkap bahwa peran ibu lebih dominan dalam pengasuhan, padahal ayah juga berperan penting dalam tumbuh kembang anak (Firmansyah, 2021).

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto juga memiliki data yang menjelaskan bahwa pembelajaran daring masih memiliki kendala sebab pembelajaran daring yang selama ini diterapkan memang tidak pernah terpikirkan untuk diterapkan di jenjang PAUD, SD, maupun SMP. Temuan kendala yang ditemukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto adalah pertama, pada periode awal terkendala terkait kesiapan sumber daya manusia, karena banyak guru yang belum menguasai bidang Informasi Teknologi (IT) kedua, banyak keluhan dari para orang tua siswa terutama terkait kuota internet, meskipun telah mendapat bantuan terkait kebutuhan paket data gratis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih ada orang tua yang tidak mampu mendampingi anak-anaknya selama proses pembelajaran daring, ketiga, sarana dan prasarana juga menjadi kendala yang ditemukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto karena kondisi geografis juga belum meratanya jaringan internet yang menjangkau 299 desa dan 5 kelurahan terutama keluarga siswa dengan ekonomi menengah ke bawah yang belum memiliki fasilitas penunjang seperti smartphone dan laptop (Imron Arlado, 2021).

Pandemi Covid-19 ini rupanya tidak hanya membunuh nyawa manusia dan melemahkan ekonomi global, problem sosial yang berada dalam lingkungan terkecilpun seperti keluarga itu sangat berpotensi mengalami krisis atau berdampak pada ketahanan keluarga. Dalam satu keluarga pasti memiliki pengalaman yang berbeda-beda, pengoptimalan komunikasi dan interaksi adalah satu kunci menjaga keharmonisan agar memastikan ketahanan keluarga tetap tangguh. Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dimana telah memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak. Tetapi realitanya keluarga belum sepenuhnya menjalankan perannya dengan baik terutama terkait pemenuhan hak anak.

Kekerasan terhadap anak di Kabupaten Mojokerto setiap tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto pada tahun 2019 dalam SATUKANAL.COM memaparkan bahwa kasus kekerasan anak mencapai 11 kasus terdiri dari kekerasan dalam rumah tangga 2 kasus, penganiayaan 2 kasus, pencabulan 3 kasus, pemerkosaan 1 kasus, penelantaran 1 kasus, pelecehan seksual 1 kasus dan bullying 1 kasus. Sedangkan tahun 2020 jumlah kekerasan anak ada 13 kasus diantaranya kekerasan fisik 2 kasus, pencabulan 1 kasus, penganiayaan 2 kasus, penelantaran anak 1 kasus, pelecehan seksual 2 kasus dan kekerasan lainnya ada 4 kasus. Dan tahun 2021 ada 15 kasus terdiri dari kekerasan fisik 1 kasus, pencabulan 5 kasus, penelantaran 1 kasus, eksploitasi pornografi 1 kasus, hak asuh anak 1 kasus, pelecehan seksual 1 kasus, dan kekerasan lainnya ada 15 kasus. Data diatas merupakan kasus yang menjadi catatan dari DP2KBP2. Tetapi kemungkinan banyak sekali kasus kekerasan anak namun tidak di laporkan terutama tahun 2020 dan 2021 mengalami tren kenaikan penyebabnya adalah situasi pandemi Covid-19 yang mengharuskan anak belajar daring ditambah faktor kesulitan ekonomi, dan kurangnya pengawasan orang tua. (Alawi, 2021).

Keluarga berfungsi sebagai pengantar pada masyarakat besar, sebagai penghubung pribadi-pribadi dengan struktur sosial yang lebih besar. Kekuatan sosial yang dimiliki keluarga merupakan aspek yang tidak ditemukan pada lembaga lain, salah satunya yaitu kekuatan mengendalikan anak secara terus menerus (Ujianto dkk, 2016). Keluarga pada dasarnya diberi amanah untuk mengasuh anak-anaknya dan memastikan bahwa anak-anak tumbuh kembang secara optimal, dihadapkan pada berbagai permasalahan anak salah satunya disampaikan oleh pengakuan salah satu orang tua yaitu seperti kekerasan fisik seperti mencubit, memukul, menyeret, tidak mendapat pendampingan selama proses pembelajaran daring dan selalu dimarahi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana peran keluarga besar dalam mencegah pelanggaran hak anak oleh ibu di dusun Kemantren Desa Terusan Kabupaten Mojokerto dan bagaimana bentuk pelanggaran hak anak selama pembelajaran daring.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran keluarga besar dalam mencegah pelanggaran hak anak di Dusun Kemantren Desa Terusan Kabuoaten Mojokerto dan mengetahui bentuk pelanggaran hak anak selama pembelajaran daring. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori peran dari Biddle dan Thomas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran ialah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Makna dari kata peran sendiri diambil dari seni pertunjukan teater dimana didalamnya terdapat aktor dan target.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Penggunaan desain deskriptif bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum yang dapat menjelaskan hubungan sebab akibat sesuai dengan fakta dilapangan terkait peran keluarga besar dalam mencegah pelanggaran hak anak oleh ibu saat pembelajaran daring Dusun Kemantren Desa Terusan Kabupaten Mojokerto. Hal ini berdasarkan masa pandemi yang menjadikan beberapa sekolah menerapkan pembelajaran daring dan akibat ketidaksiapan orang tua dalam menghadapi pembelajaran daring itulah muncul berbagai pelanggaran hak anak, yang mana peran keluarga besar selain orang tua kandung sangatlah dibutuhkan sebagai pendamping, pencegah dan pelindung anak apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh keluarga itu sendiri terutama ibu.

Lokasi penelitian ini berada di Dusun Kemantren Desa Terusan Kabupaten Mojokerto. Pemilihan lokasi berdasarkan berbagai pertimbangan seperti a) sebagian keluarga di Dusun tersebut masih memiliki anak yang masih sekolah dan pernah melakukan pembelajaran daring. b) banyak anak yang tinggal dengan orang tua kandung, kakek-nenek, dan anggota keluarga lain. Penelitian ini dilakukan selama bulan Februari hingga Juli 2022. Subjek dalam penelitian ini adalah para keluarga yang dalam satu rumah memiliki anak yang tingkat pendidikannya masih Sekolah Dasar (SD) yang jumlahnya 9 keluarga antara lain keluarga Ibu Sunti, Ibu Riana, Mbah Saturah, Bapak Eko, Ibu Yuliati, Mak Tuk, Ibu Kristin, Ibu Wike dan Mbak Seh. Subjek dipilih karena memiliki anak yang pernah melakukan pembelajaran secara daring yang bertempat tinggal di Dusun Kemantren. Penelitian ini berfokus pada bentuk tindakan yang dilakukan oleh anggota keluarga lain dalam hal ini kakek, nenek dan tante dalam melakukan pencegahan. Untuk mengungkapnya, dilakukan sebuah analisis terhadap cerita atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan informan tentang hal tersebut. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dari lapangan dengan melakukan wawancara bersama informan.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yang dilakukan dengan sejumlah informan dan sejumlah pertanyaan yang bisa saja memunculkan secara spontan sesuai dengan konteks pembicaraan. Kegiatan wawancara dilakukan secara tatap muka langsung dengan informan. Observasi dilakukan dengan mengamati sekaligus mencatat hal-hal yang mendukung data mengenai perilaku dari subjek dan objek yang dilakukan secara sistematis tanpa melakukan komunikasi dengan subjek atau objek yang diteliti. Observasi dilakukan dengan cara mengamati, mencermati dengan teliti, maupun melakukan perekaman secara sistematis terhadap proses perbincangan dan diskusi dalam upaya mengetahui peran keluarga besar dalam mencegah pelanggaran hak anak. Bisa dikatakan observasi dalam penelitian ini disebut sebagai observasi sistematis dan menggunakan alat pengumpul datanya yaitu pedoman observasi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data dari Miles dan Huberman. Adapun langkah-langkah teknik analisis data yang pertama adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui berbagai sumber seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Kedua yaitu reduksi data, dimana data yang diperoleh dipilih hal-hal yang pokok-pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Ketiga yakni penyajian data, dimana informasi yang didapat disajikan dalam bentuk teks narasi. Keempat yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi data, simpulan harus dapat menghubungkan antara data dengan kajian teori peran yang dikemukakan oleh Biddle dan Thomas yang kemudian dapat dilakukan penarikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pelanggaran Hak Anak Selama Pembelajaran daring

Dalam beberapa hal orang tua harus mengambil sebagian peran yang biasa dilakukan oleh guru di sekolah. Sama halnya anggota keluarga lain semenjak ada Covid-19 banyak sekolah-sekolah yang ditutup lalu meberlakukan pembelajaran daring seperti kakek, nenek yang harus mengambil sebagian peran yang biasa dilakukan oleh kedua orang tua. Selama ini pendampingan orang tua terhadap anak hanya sebatas membantu pekerjaan rumah atau ketika mengalami kesulitan saat belajar. Dimasa pembelajaran daring pendampingan tersebut tidak bisa dihindari bahkan menjadi wajib bagi orang tua. Tugas baru tersebut banyak orang mengatakan bahwa orang tua terpaksa harus menjadi guru di rumah. Dalam pelaksanaanya,

pembelajaran daring mengalami beberapa kendala baik dari pihak pendidik, pihak keluarga terutama orangtua dan pihak anak didik itu sendiri. Kendala dari pihak pendidik seperti mengenai pendanaan dan tenaga ahli. Kendala dari pihak keluarga/orangtua yaitu fasilitas yang belum tersedia, kurang meleknya orangtua terhadap teknologi, adanya keterpaksaan karena prioritas yang berubah dan kurangnya pemahaman akan materi pembelajaran itu sendiri yang mengakibatkan emosi menjadi tidak stabil. Kalau kendala yang dihadapi anak didik antara lain fasilitas media pembelajaran daring yang belum merata, baik perangkat keras (handphone) maupun perangkat lunak (kuota dan sinyal). Keterpaksaan tersebut membuat banyak orang tua menjadi bingung, tidak sanggup dan stres hingga banyak terjadi pelanggaran hak anak. Hak anak yang dimaksud adalah sesuai dengan Konvensi Hak Anak PBB Tahun 1989 terutama hak untuk mendapat pendidikan dan hak untuk mendapat perlindungan yang juga sesuai dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 hasil dari perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dimana disahkannya Undang-Undang Tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, memiliki akhlak yang baik dan sejahtera.

Akibat banyak orang tua merasa bingung, tidak sanggup, stres dan berujung pada pelanggaran hak anak, di sinilah peran anggota keluarga lain seperti kakek, nenek untuk menggantikan peran orang tua dan mencegah agar tidak terjadi lagi perlakuan-perlakuan yang tidak diinginkan. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Riana sebagai berikut:

"...ya saya sebagai orang tua sangat sulit ketika harus mendampingi dan menemani anak belajar, karena zaman berubah dan sekarang saya rasa lebih sulit daripada dulu apalagi sekolah online ditambah saya sama sekali tidak menguasai teknologi dan harus bekerja setiap hari berangkat pagi pulang sore karena kebetulan saya sudah cerai dari bapaknya anak anak, akhirnya anak sering saya ditinggal di rumah belajar sendiri sama neneknya karena kebetulan saya masih tinggal dengan orangtua..." (Wawancara, 31 Juli 2022)

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ibu Kristin, berikut pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Kristin sebagai berikut:

"...kondisi sekarang sangat sulit kadang bikin stres sendiri, memang daring bikin stres tapi kalau saya pikir terlalu dalam saya bisa pusing, mau tidak mau program daring ini harus saya terima karena satu sisi saya menolak di sisi lain situasi dan kondisinya tidak memungkinkan untuk bertatap muka tapi kendalanya saya tidak bisa mendampingi full karena harus kerja pulang sore terus anak saya tinggal di rumah sama neneknya..." (Wawancara, 7 Agustus 2022)

Berdasarkan dua pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa banyak ibu yang merasa belum memiliki kesiapan dalam mendampingi anak belajar, disebabkan belum terbiasa karena baru pertama kali, dan belumsanggup untuk harus full mendampingi anak ketika pembelajaran daring dikarenakan terjadinya penambahan tanggung jawab baik dalam mencari nafkah dan tanggung jawab dalam pendidikan anak. Apabila ibu melakukan kegiatan tersebut secara bersamaan akan menimbulkan stres dan berujung pada kekerasan. Dalam mengatasi kondisi tersebut orang tua terutama ibu melibatkan anggota keluarga lain seperti nenek dari anak untuk membantu tugas orang tua terutama pendampingan ketika di rumah.

Merasa kebingungan dan belum sanggup menjadi persoalan terkait kesiapan orang tua dalam melakukan pendampingan anak belajar karena dalam fase ini manajemen waktu, penguasaan materi baik ibu dan anak masih kurang, kerjasama antara ibu dengan anggota keluarga lain seperti suami, dan anggota keluarga lain seperti kakek, nenek juga masih menjadi persoalan hingga menyebabkan stres dan terjadi pelanggaran hak anak seperti pemukulan dll. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Kristin sebagai berikut:

"...sangat stres kalau harus memikirkan antara pekerjaan dengan tugas anak, ditambah anaknya juga sulit paham kalau di jelaskan, bahkan kalau marah ya saya pukul karena saking jengkelnya..." (Wawancara, 7 Agustus 2022)

Sama halnya dengan pernyataan Ibu Riana sebagai berikut:

"...saya pasti marah kalau ketika pulang kerja sore tugas anak saya belum selesai. Harus menunggu di marahi, di bentak bahkan dipukul kakinya dulu baru mau mengerjakan tugasnya..." (Wawancara, 31 Juli 2022)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan yang dilakukan atau dengan kata lain pelanggaran hak anak bisa terjadi karena faktor ketidak siapan ibu, kesulitan yang dihadapi, tingkat stres ibunya dan rendahnya motivasi belajar anak sampai harus berujung pemukulan. Kegiatan belajar anak dilakukan secara daring (online). Hadirnya kegiatan belajar yang semula dilakukan di sekolah menjadi di rumah menuntut orangtua berperan untuk menjadi pendamping anak dalam setiap kegiatan

belajar atau bisa dikatakan sebagai pengganti guru. Salah satu tantangan penting yang harus di hadapai oleh semua orang tua ketika anaknya melakukan pembelajaran secara daring adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai seperti laptop, komputer, smartphone dan jaringan internet, interaksi yang kurang antara murid dengan siswa dan tidak semua tempat terdapat fasilitas internet yang memadai. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Kristin sebagai berikut:

“...secara pribadi, saya menjadikan ini sebagai pengalaman berharga dan mau tidak mau saya harus terima, khusus untuk sayakendala utama yang saya hadapi itu masalah komunikasi dengan guru, tida semua guru bisa di ajak komunikasi karena akses komunikasi yang saya miliki juga terbatas, saya dari keluarga tidak mampu...” (Wawancara, 7 Agustus 2022)

Ibu Kristin menganggap bahwa orang tua bisa menerima setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah karena itu demi tidak terputusnya proses pembelajaran anak tetapi kelancaran proses pembelajaran daring juga membutuhkan keselarasan dan komunikasi yang baik antara pihak sekolah dalam hal ini guru dengan pihak keluarga dan didukung oleh sarana yang memadai pula, yang semuanya hanya untuk kelancaran proses pembelajaran.

Pernyataan serupa juga di sampaikan oleh ibu Yuliati sebagai berikut:

“...sebetulnya sangat terbebani, karena terbebani saya tu di anaknya, anaknya kurang mengerti tentang materi yang di berikan oleh gurunya, jadi saya harus mengulang kembali apa yang di sampaikan gurunya menggunakan bahasa saya sendiri baru anaknya paham sedikit-sedikit. Kalau setiap hari begini yang semakin mengerti dan pintar itu orang tuanya...” (Wawancara, 11 Agustus 2022)

Dari pernyataan ibu Yuliati diatas bahwa apapun kesulitan yang di hadapi ibu Yuliati sebagai orang tua harus tetap bertanggung jawab terhadap semua proses pembelajaran anak di rumah, terlebih proses anak memahami suatu materi yang diberikan berbeda-beda.

Masalah serupa juga di hadapi ibu Wike, berikut pernyataan yang di sampaikan oleh ibu Wike:

“...yang saya rasakan, saya banyak mengalami kesulitan terutama karena memang tugas ibu rumah tangga juga tidak boleh saya sepelekan walaupun kelihatannya santai tapi pekerjaan rumahnya banyak dari pagi, siang, malam ditambah sekarang harus mendampingi anak anak belajar tiap hari terutama anak saya 2 jadi sangat kerepotan dan kadang stres juga kalau lama-lama begini dan ditambah fasilitas penunjangnya seperti HP cuma satu buat berdua. Akibatnya anak jadi tidak disiplin, seenaknya saja lupa kalau banyak tugas sekolah bahkan kalau harus saya bentuk, pukuli, marahi baru mau belajar atau mengerjakan tugasnya...” (Wawancara, 14 Agustus 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa mengenai masalah yang di hadapi orang tua selama proses pembelajaran daring antaralain yakni faktor latar belakang ekonomi keluarga yang diaktegorikan kurang mampu dengan kriteria sumber pendapatan keluarga dibawah Rp. 600.0000,00. Peran orang tua dalam memberikan kenyamanan fasiitas agar anak bisa belajar dengan baik, membuat setiap orang tua harus membeli sarana dan prasarana seperti smartphone beserta jaringan internetnya, kesulitan anak dalam memahami materi yang di berikan guru, orang tua kurang membimbing anak dan memahami materi secara keseluruhan sehingga tidak bisa secara maksimal dalam mendampingi anak belajar.

Peran Keluarga Besar dalam Mencegah Pelanggaran Hak Anak

Dalam masyarakat Indonesia, terdapat banyak keluarga yang anggota keluarganya bukan berasal dari keluarga inti melainkan dari keluarga besar yang didalamnya terdiri atas kakek, nenek, paman, bibi dan keponakan karena mereka tinggal dalam satu atap, lalu terdapat kegiatan makan minum bersama maka, semua bisa dikatakan sebuah keluarga besar. Kasih sayang seorang kakek, nenek dan anggota keluarga lain bagaikan pelukan yang hangat dan menenangkan. Mereka mencintai anak-anaknya dengan kasih sayang yang hanya bisa dimengerti oleh seorang ibu. Selain itu, mereka mengajarkan kesabaran dan kebijaksanaan yang diperoleh dari pengalaman mereka sendiri selama bertahun-tahun. Posisi strategis kakek, dan nenek serta anggota keluarga lain bisa dilihat dari bagaimana mereka memberikan kasih sayang tanpa batas. Seperti pernyataan Mbah Sunti orangtua dari Ibu Riana sebagai berikut:

“...namanya juga satu rumah, kasihan kalau lihat ibunya kelelahan karena bekerja pulangnye sore, besok pagi harus kerja lagi, karena sayang itulah saya mau ikut membantu anak dalam mengawasi cucu baik dalam kegiatan sekolah daringnya maupun kalau bermain...” (Wawancara, 31 Juli 2022)

Mbah Sunti memposisikan diri sebagai pemberi kasih sayang tanpa batas, yaitu dari faktor ekonomi anak dari Mbah Sunti adalah seorang janda yang harus hidup dengan ibu dan anaknya saja, jadi yang menjadi tulang punggung adalah Ibu Riana, karena sayang itulah Mbah Sunti ingin membantu sedikit dengan melakukan pengawasan terhadap cucunya tentu dengan pengalaman bertahun tahun yang dimiliki. Begitu juga dengan Mbah Saturah selaku orangtua dari Ibu Yuliati memberikan pernyataan sebagai berikut:

“...saya kalau dirumah ya tetap sebagai orangtua karena anak saya masih tinggal dengan saya, karena saya yang dituakan dirumah bisa dikatakan saya sebagai penegak disiplin kalau dirumah kadang

kadang ibu atau bapaknya bertengkar sama anaknya, nanti anaknya bertengkar sama adiknya dan sering seperti itu, makanya kalau ada saya dirumah jadi juru damai atau penengah kalau ada masalah..." (Wawancara, 11 Agustus 2022)

Hal serupa juga diungkapkan oleh Mak Tuk orangtua dari ibu Kristin yang juga masih tinggal satu rumah dengan anak, menantu dan cucunya, sebagai berikut:

"...perlu diketahui bahwa satu RT ini kebanyakan jandanya, dan saya ditinggal meninggal suami saya sejak anak-anak masih kecil jadi saya terbiasa mengatur segala hal sendiri, alhamdulillah cucu saya sudah empat dan dua masih tinggal dengan saya, saya dirumah masih jadi orangtua tapi tugasnya berubah yang dulu mengurus anak sekarang ikut membantu mengurus cucu walaupun hanya menemani bermain atau belajar..." (Wawancara, 7 Agustus 2022)

Mak Tuk merasakan adanya perbedaan dalam mengurus anak dan mengurus cucu, kalau mengurus anak kita bebas berbuat apapun kepada anak tapi dalam mengurus cucu tentu tidak sebebas mengurus anak karena cucu punya orangtua yang memiliki pola asuh sendiri jadi terhadap cucu hanya membantu tugas anak.

Orangtua sebenarnya tidak ingin ikut campur dalam tugas anaknya sebagai orangtua dalam mengasuh anak, tetapi pengalaman yang dimiliki orangtua ingin ditularkan kepada anaknya yang berstatus sebagai orangtua baru, dan biasanya dalam keluarga menanamkan nilai kerjasama. Seperti pernyataan Bapak Eko Asmodo orangtua dari Ibu Wike dan Mbak Seh adik Ipar dari Bapak Eko Asmodo sebagai berikut:

"...posisi saya dirumah tetap jadi orangtua, anak dan cucu masih tinggal satu rumah sama saya, sebenarnya anak saya pernah ingin beli rumah sendiri tetapi saya larang karena istri saya sudah meninggal dan berat jauh sama cucu, sebagai gantinya ketika anak saya mengerjakan tugas rumah saya yang sebagian menemani cucu kalau belajar daring dan hanya sebatas menemani belajar saja..." (Wawancara, 14 Agustus 2022)

Mbak Seh menambahkan sebagai berikut:

"...kalau dengan cucunya Pak Eko itu disayang semua keluarga, kadang kalau sudah belajar daring, malamnya sering tidur dirumah saya, saya senang soalnya saya masih belum punya cucu jadi senang ikut ngurus cucunya Pak Eko..." (Wawancara, 14 Agustus 2022)

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas, di dusun kementren khususnya RT 01 RW 01 masih banyak anak tinggal dengan orangtua mereka meskipun sudah menikah dan mayoritas kakek, nenek tidak memiliki tugas lain selain menikmati masa tua dengan ikut membantu anak mengurus cucu dengan berbagai posisi. Tentunya para anggota keluarga hanya ingin yang terbaik bagi keluarganya terutama cucu yang sedang melakukan pembelajaran daring karena bagaimanapun keluarga sudah seharusnya saling bekerjasama dan membantu agar harmonisasi keluarga tercapai.

Upaya Keluarga Besar Terkait Pencegahan Pelanggaran Hak Anak

Orang tua memiliki banyak tanggung jawab untuk memberikan hak anak dalam mendapatkan pendidikan, pengasuhan, pendampingan dan perlindungan pada anaknya. Peran keluarga besar dimulai dan diikat dalam hubungan tali suci pernikahan yang didalamnya terdapat peran mulia dan peran tersebut mengikat semua anggota keluarga besar, yaitu keluarga sebagai pusat utama pendidikan dan didalamnya membutuhkan pendampingan dan perlindungan keluarga. Memaksimalkan pendidikan dalam keluarga menjadi fondasi utama penopang keberhasilan anak diluar rumah. Keluarga selalu menjadi yang terdepan dalam memegang peranan penting terkait tumbuh kembang anak. Bagi anak-anak yang sedang melakukan pembelajaran dari rumah apabila diambil sisi positifnya adalah banyaknya waktu untuk bersama dan berkomunikasi dengan anggota keluarga. Seharusnya berada dirumah dengan anggota keluarga baik dengan keluarga inti maupun keluarga besar harus dinikmati dan disyukuri sebagai bentuk kasih sayang Allah SWT untuk memaksimalkan peran keluarga itu sendiri. pembelajaran daring seakan mengaktifkan kembali peran sentral keluarga besar dalam mendampingi, memotivasi, memfasilitasi proses pembelajaran anak. Keluarga besar harus menjadi pelindung bagi anak dan menjadi garda terdepan bagi pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Dalam sistem komunal masyarakat Indonesia, peran pengasuhan, pendampingan dan perlindungan sering juga melibatkan anggota keluarga yang lebih luas untuk turut serta dalam melakukan tugas yang seharusnya dilakukan oleh orang tua. Figur kakek dan nenek yang paling sering dipercaya orang tua untuk menggantikan peran mereka. Peran yang dilakukan oleh kakek nenek akan menghadirkan nilai dan pola pendampingan yang berbeda dari orang tua yang disesuaikan dengan pengalaman hidupnya. Terciptanya keluarga harmonis menurut kakek nenek adalah adanya harapan yang dihubungkan dengan pengalaman hidup dimasa lalu serta pengimplementasian pengalaman baik yang mampu menciptakan kesenangan bagi anak terutama untuk cucu. Berikut pernyataan Mak Tuk orangtua dari Ibu Kristin:

"...setiap kumpul dengan anak dan cucu maunya saya semua senang tapi yang paling penting sehat, bahagia kalau sehat kan bisa ikut bantu anak ngurus cucu juga, ikut mendidik sebisa saya supaya pinter

kayak ibu bapaknya toh kita hidup satu rumah sama anak daripada nganggur mendingan ikut bantu anak ngurus cucu..." (Wawancara, 7 Agustus 2022)

Kehadiran kakek dan nenek di tengah keluarga merupakan kebahagiaan tersendiri dan menjadi sumber dukungan baik secara social, psikologis yang signifikan bagi keluarga. Mak Tuk menambahkan sebagai berikut:

"...saya semenjak punya cucu dari cucu pertama sampai yang sekarang selalu bawaannya senang, kalau nakal ya namanya anak kecil wajar, yang penting cucu saya sehat, nurut sama orang tua dan saya kalau sama cucu tidak saya manjakan dengan uang. Jadi meskipun saya sudah masuk usia 70 tahun ternyata masih ada manfaatnya, bukan hanya jadi beban keluarga tapi bisa ikut ngurus cucu apalagi kalau ibu bapaknya kerja pulang sore saya sendiri yang ngurus karena satu rumah..." (Wawancara, 7 Agustus 2022)

Dari pernyataan Mak Tuk selaku nenek dengan usia 73 tahun terlihat bagaimana memposisikan diri dengan bijaksana, memelihara hubungan keluarga, terutama kaitannya dengan cucu. Secara filosofis, kakek-nenek setuju dalam keadaan ini dan bangga akan hal itu perannya sebagai andalan dan masih banyak lagi yang menjelaskan secara lebih rinci bagaimana menjadi kakek-nenek dari anak yang membutuhkan perhatian dari semua keluarga dan memaksa mereka untuk melakukannya dengan mengesampingkan kepentingan pribadi. Demikian halnya dengan Mbah Saturah orangtua Ibu Yuliati sebagai berikut:

"...alhamdulillah selama cucu saya daring ibunya selalu menemani terutama yang masih SD meskipun harus bagi waktu sebagai pembantu dirumah orang. Saya kalau dikatakan menemani belajar ya antara tidak dan iya mas, dikatakan menemani karena kita masih satu rumah. Ibunya alhamdulillah meskipun kesulitan tetap menemani anaknya belajar itu yang terpenting bagi saya..." (Wawancara, 11 Agustus 2022)

Berdasarkan pernyataan para nenek di atas dapat disimpulkan bahwa peran sebagai nenek yang dilakukan masih sangat dibutuhkan dalam membantu meringankan tugas anaknya. Mengasuh anak dengan kakek-nenek yang terlibat adalah bisnis mengingatkan nilai-nilai kekeluargaan. Tentang tempat kakek dan seorang nenek dalam perkembangan seorang cucu lebih karena tiga hal, yaitu waktu, keberadaan dan cinta. Jika dalam pada tahap sebelumnya, individu harus berpisah waktu untuk masalah karir perkembangan diri dan keluarga, tahapan masa dewasa tengah dan akhir adalah suatu periode dimana seseorang seharusnya berada mencapai kondisi stabil secara internal dalam berbagai aspek kehidupannya. Secara individu sudah tidak pada posisinya dan bukan untuk menyesuaikan, tapi lebih posisi yang mapan dan relatif stabil. Terwujudnya hak anak merupakan tumpuan dan modal bagi anak-anak sebagai keturunan bangsa yang berpotensi, serta bagi generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa untuk berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia yang berdaulat, maju, adil dan makmur.

Pada dasarnya hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi, dipenuhi, oleh orang tua sebagai lingkungan yang paling pertama dan utama. Anak merupakan bagian penting dalam sebuah keluarga, utamanya sebuah keluarga sosok ibu merupakan madrasah pertama bagi anaknya sedangkan istri adalah mitra suami dalam berdiskusi. Keluarga adalah fondasi penentu karakter bangsa. Peran keluarga sangat penting untuk bisa mencegah berbagai pelanggaran yang terjadi di dalam keluarga terutama peran seorang ibu sebagai figur utama dalam membina keluarga. Sebuah keluarga idealnya memberikan ketentraman dan kenyamanan kepada semua anggota keluarga terutama anak. Untuk memperoleh ketentraman dan kenyamanan tentunya diperlukan peran semua anggota keluarga baik keluarga inti ataupun keluarga besar untuk mampu mewujudkan kondisi nyaman bagi anak. Lain halnya jika ibu yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak justru melakukan tindakan yang dapat melanggar hak-hak anak dengan melakukan tindakan kekerasan seperti memukul, memarahi disertai emosional yang tidak terkontrol berujung pada pelanggaran hak anak. Disinilah perang anggota keluarga besar lain seperti halnya yang ungkapkan Mbah Sunti selaku orangtua dari Ibu

"...saya tahu sendiri kalau sholeh cucu saya sering menangis kalau belajar ternyata ibunya kalau mendampingi belajar itu sambil marah kalau tidak bisa jawab dipukuli, disitu saya balik marahi ibunya soalnya kasihan masih kecil kok setiap belajar dimarahi, dibentak dan dipukuli. Kalau sudah agak tenang, emosinya reda baru saya tanya ibunya sambil menasehati kenapa kok harus dipukuli, dicubit kan bisa diajari pelan-pelan..." (Wawancara, 31 Juli 2022)

Mbah Sunti selaku orang yang dituakan dalam keluarga tersebut berkaca pada pengalaman beliau yang memiliki sembilan anak tentu paham betul bagaimana memperlakukan anak dan berdasarkan pengalaman beliau juga jarang sekali melakukan kekerasan kepada anak kecuali ada tindakan diluar batas yang dibuat oleh anaknya. Mbah Sunti dalam memperlakukan cucu memang sangat dimanjakan untuk itu jika ibunya memarahi bahkan sampai memukul Mbah Sunti lah yang paling terdepan membela cucunya seperti pernyataan berikut:

"...pertama saya melihat terlebih dahulu apa penyebab ibunya memukul dan mencubit, jikalau memang hal itu diperlukan hanya untuk memberi hukuman ataupun efek jera atas kesalahan yang anaknya buat saya tidak memperlmasalahkannya. Akan tetapi jika ibunya mencubit atau memukul secara berlebihan dan

tidak wajar tanpa penyebab atau bahkan sebagai pelampiasan atas permasalahan yang dialaminya, saya menolak keras perbuatan tersebut....” (Wawancara, 31 Juli 2022)

Melihat pernyataan Mbah Sunti terlihat bagaimana sosok nenek yang ditukan dalam keluarga bisa menjadi pengayom dan pembela bagi cucunya, dan dari pernyataan Mbah Sunti juga terlihat bagaimana upaya pemenuhan hak anak untuk mendapat perlindungan juga terlihat dengan tidak membenarkan tindakan kekerasan kepada anak. Pernyataan Mbah Sunti juga sama dengan pernyataan Bapak Eko Asmodo orang tua dari Ibu Wike sebagai berikut:

“...tergantung dari apa penyebabnya ibunya melakukan hal itu kepada anaknya, apabila itu hanya hal kecil atau sepele saya sebagai kakeknya akan menasehati orang tuanya dan menasehati juga anaknya juga. Menurut saya itu berlebihan apabila sampai mencubit bahkan memukul apabila hal itu terjadi karena kesalahan yang besar saya akan membiarkan orang tuanya melakukan apa yang ingin dilakukan...” (Wawancara, 14 Agustus 2022)

Bapak Eko Asmodo menyadari bahwa beban anaknya dalam menemani anak melakukan pembelajaran daring sangat besar. Tetapi Mbah Eko sebagai orangtua juga tidak membenarkan tindakan kekerasan kepada anak, karena anak juga berhak dilindungi, dijaga untuk itu upaya pencegahan sekaligus pemenuhan hak anak akan mendapat perlindungan adalah dengan melakukan edukasi, memberi nasehat. Seperti pernyataan berikut:

“...kalau saya melihat kondisi anak saya sekarang, saya sebagai orangtua hanya bisa menggantikan peran sementara ibunya menemani cucu belajar kalau ada pelajaran pagi, tapi kalau ibunya yang menemani belajar memang disiplin, kalau salah ya sering dimarahi, dicubit. Disitu peran saya sebagai kakek, saya akan marah juga sekaligus menasehati memberikan dan mengedukasi kepada anak saya agar tidak melakukan itu lagi banyak sekali cara mendidik anak, lama lama anak akan menimbulkan trauma yang berkelanjutan...” (Wawancara, 14 Agustus 2022)

Dalam proses pembelajaran daring ini beban berat memang harus ditanggung oleh orang tua terutama ibu, beban berat mengakibatkan ibu sering melakukan pelanggaran hak anak baik hak mendapat perlindungan dari segala kekerasan baik pemukulan, mencubit, dimarahi dan hak pendidikan tanpa disadari jika kedua hal tersebut dilanggar aktivitas anak akan terganggu, pelajaran anak terganggu dan juga dan pastinya anggota keluarga lain akan membela anak terutama kakek dan nenek anak tersebut. Pembelaan tersebut sesuai dengan pernyataan Mbah Saturah sebagai berikut:

“...saya sebagai nenek, berdoa agar anak saya tidak melewati batas meskipun beban yang ditanggungnya berat, dan saya selaku orangtua akan terus mengingatkan bahwa anak adalah titipan tuhan jangan sampai kita mudah memukul anak apalagi masih kecil, kita sebagai orang tua cuma mengawasi dan mendampingi tanpa harus melakukan kekerasan. Saya beerani berkata seperti itu karena pengalaman saya sendiri sebagai orangtua tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak sendiri...” (Wawancara, 11 Agustus 2022)

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas bahwasannya telah tergambarkan bagaimana peran yang diambil dalam keluarga khususnya dalam menghadapi pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh ibunya sendiri yaitu kakek, nenek memainkan peran sebagai (1) penyedia dukungan sosial bagi keluarga, memberikan kesempatan orangtua untuk meningkatkan kapasitasnya untuk selalu memenuhi tanggung jawabnya dalam pemenuhan hak-hak anak dengan bantuan intervensi anggota keluarga lain. Dengan tujuan untuk mencegah orangtua terutama ibu melakukan perbuatan yang salah, guna mengubah keadaan sebelum terjadi hal-hal buruk lainnya terhadap anak, (2) pemberi kesenangan pada cucu meskipun hanya menemani belajar, membela dan menghibur dikala cucu menangis, (3) sumber kebijaksanaan, mengikuti aturan orangtua dengan selalu mengawasi dan memberi nasehat terhadap perilaku orangtua maupun cucu yang kurang tepat.

PEMBAHASAN

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas bahwasannya telah tergambarkan bagaimana peran yang diambil dalam keluarga khususnya dalam menghadapi pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh ibunya sendiri yaitu kakek, nenek memainkan peran sebagai (1) penyedia dukungan sosial bagi keluarga, memberikan kesempatan orangtua untuk meningkatkan kapasitasnya untuk selalu memenuhi tanggung jawabnya dalam pemenuhan hak-hak anak dengan bantuan intervensi anggota keluarga lain. Dengan tujuan untuk mencegah orangtua terutama ibu melakukan perbuatan yang salah, guna mengubah keadaan sebelum terjadi hal-hal buruk lainnya terhadap anak, (2) pemberi kesenangan pada cucu meskipun hanya menemani belajar, membela dan menghibur dikala cucu menangis, (3) sumber kebijaksanaan, mengikuti aturan orangtua dengan selalu mengawasi dan memberi nasehat terhadap perilaku orangtua maupun cucu yang kurang tepat.

Sejak mewabahnya Pandemi Covid 19, Pemerintah telah memberikan himbauan agar masyarakat dapat melakukan aktivitas belajar, bekerja, serta berkegiatan dari rumah sejak awal tahun 2020 lalu. Pada

bulan April 2020 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan “Pembatasan Sosial Berskala Besar” (PSBB), sehingga aktivitas masyarakat harus dilakukan dari rumah saja. Terkait kekerasan anak selama pandemi Covid 19, Ketua KPAI Susanto menyatakan bahwa anak rentan menjadi korban kekerasan karena dua sebab, yaitu konflik orangtua dan anak serta masalah ekonomi keluarga (katadata.co.id, 2020). Selama masa Pandemi Covid 19, sekolah tidak lagi melakukan pembelajaran tatap muka, melainkan pembelajaran secara daring. Dalam hal ini peran aktif lingkungan keluarga dalam pemenuhan hak pendidikan anak dan partisipasi dalam proses pendidikan anak, karena semua kegiatan pendidikan berlangsung di rumah. Secara lebih rinci anak mempunyai hak-hak dasar yang harus dipenuhi, sebagaimana hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang. Terjadi perubahan Undang-Undang dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Merupakan Jaminan Terpenuhinya hak-hak anak Indonesia melalui upaya perlindungan anak. Kemudian Undang-Undang tersebut disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dengan perubahan Undang-Undang tersebut menunjukkan secara nyata komitmen dari pemerintah dalam upaya terkait perlindungan anak di Indonesia.

Upaya perlindungan anak dilakukan dalam keseluruhan bidang kehidupan manusia seperti agama, urusan sosial, kesehatan dan pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dijelaskan bahwa dalam bidang pendidikan, setiap anak berhak mendapat (1) memperoleh pendidikan dan pengajaran, (2) mendapat perlindungan disatuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain (Pasal 9).

Di masa Pandemi Covid-19, pemenuhan hak atas pendidikan juga mengalami perubahan. Hak atas pendidikan yang semula hanya dipahami sebagai hak pembelajaran tatap muka, kini telah diperluas mencakup hak atas layanan pendidikan dalam berbagai bentuk dan metode pembelajaran daring. Pembelajaran menggunakan media online juga memperkuat realisasi hak atas pendidikan yang terkait erat dengan realisasi hak atas akses informasi.

Secara konsep, keluarga merupakan kesatuan sosial terkecil dalam kehidupan masyarakat masyarakat adalah keluarga yang didalamnya berlangsung proses sosialisasi yang berpengaruh besar terhadap tumbuh kembang setiap individu baik fisik, mental, dan sosial (Setyowati, 2020). Keluarga yang dimaksud adalah orang tua yang memiliki dua peran sekaligus, yaitu peran sebagai orang tua dan guru. Realitas dimasyarakat menunjukkan bahwa perkembangan aktivitas siswa sangat berbeda, hal ini tercermin dari antusiasme para siswa untuk mengerjakan tugas yang diberikan guru secara online. Siswa yang mendapat perhatian dan bantuan dari keluarganya selalu menyerahkan tugas dengan tepat waktu dan hasil akademik bisa meningkat. Sementara itu siswa yang kurang mendapat perhatian dan bantuan dari keluarga memiliki prestasi belajar yang rendah.

Pembelajaran daring di (SD) sekolah dasar berjalan cukup baik ketika ada kerjasama antara guru, siswa dan orang tua saat belajar dirumah. Pada dasarnya, pembelajaran online merupakan pengalaman baru bagi setiap siswa. Oleh karena itu, peran orang tua terhadap anaknya sangat diperlukan terutama pada jenjang pendidikan dasar. Karena pembelajaran online pertama kali diperkenalkan, tidak hanya siswa tetapi juga orang tua harus lebih siap. Selain menyiapkan materi pembelajaran daring, orang tua juga harus mempersiapkan diri untuk kesiapan mental mengelola emosinya. Beberapa media melaporkan bahwa pandemi Covid-19 juga menyebabkan peningkatan kekerasan terhadap anak.

Keluarga harus lebih aktif memberikan perhatian dan bantuan belajar kepada siswa, karena selama diberlakukannya Pandemi Covid-19, kegiatan belajar membutuhkan bantuan orang tua. Seharusnya peran orang tua terkait pemenuhan hak pendidikan anak yang terpaksa berlangsung dari rumah adalah mendampingi anak belajar, memberikan kesempatan belajar kepada anak dan mendorong anak untuk belajar dengan dicukupi segala fasilitasnya. Tetapi berdasarkan pernyataan orang tua bahwasannya pembelajaran daring menjadi beban bagi orangtua, melakukannya dengan terpaksa, tidak adanya kesiapan dari orangtua maupun siswanya berangkat dari ketidak siapan itulah berbagai pelanggaran terjadi baik pelanggaran hak anak akan mendapat pendidikan yang baik tetapi pelanggaran hak mendapat perlindungan karena terjadinya kekerasan secara fisik maupun verbal yang melibatkan emosional. Dalam keadaan tersebut yang semula orang tua terutama ibu menjadi garda terdepan dalam pemenuhan hak anak berubah menjadi aktor dalam pelanggaran hak anak. Jika dilihat secara menyeluruh, proses yang paling penting dalam perkembangan anak merupakan suatu hal yang saling berkaitan antara proses sosial maupun biologisnya, dimana dari kedua proses ini saling berpengaruh satu sama lain sepanjang proses kehidupan manusia itu berlangsung. Tetapi dalam proses perkembangannya kemungkinan terjadi permasalahan yang dapat menghambat proses perkembangan selanjutnya. Permasalahan hak anak adalah sesuatu yang melanggar dan mengganggu kehidupan anak, yang timbul akibat ketidaksesuaian dalam proses perkembangannya.

Pada penelitian ini teori peran dari Bruce.J. Biidle dan Edwin J. Thomas digunakan. Peran disini lebih banyak merujuk pada fungsi penyesuaian diri, dan suatu proses, jadi tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu status (posisi) atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran ialah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Istilah peran berasal dari dunia seni pertunjukkan atau teater, dimana dalam dunia teater terdapat aktor dan target.

Dalam teori Biddle dan Thomas, ada empat istilah yang terkait dengan teori peran, yaitu (1) istilah tentang orang atau individu yang terlibat dalam suatu peran kemudian dibagi menjadi dua kelompok, yaitu aktor adalah orang yang berperilaku sesuai dengan peran tertentu. Terkait dengan penelitian ini, keluarga besar yang terdiri dari kakek, nenek dan tante memposisikan diri sebagai aktor agar dapat mencegah pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh ibu selama proses pembelajaran daring. Kedua, target (sasaran) atau orang lain (other) adalah orang-orang yang terkait dengan aktor dan perilakunya. Anak-anak yang sedang melakukan pembelajaran daring menjadi sasaran dalam penelitian ini.

Untuk mengetahui sejauh mana peran yang dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi atau jabatan tertentu, dapat dilihat dari perilaku dan tindakan yang dilakukan selama memegang kedudukan atau posisi tersebut. Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015), indikator tentang perilaku terkait dengan peran ada 4 yaitu,

Ekspektasi (harapan). Harapan tentang peran adalah harapan dari orang lain tentang perilaku yang pantas dan wajar, yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang memiliki peran tertentu. terkait penelitian ini dengan hadirnya peran dari keluarga besar, mempunyai harapan agar semua pihak baik itu orang tua, keluarga besar lainnya untuk dapat mencegah pelanggaran hak anak agar terpenuhinya hak anak baik hak mendapat pendidikan, hak mendapat perlindungan sesuai UU No. 35 Tahun 2014.

Norma (norma). Memiliki peran sebagai petunjuk atau pedoman masyarakat dalam berperilaku. Melalui norma, terjadi keseimbangan hidup antara hak dan kewajiban semua masyarakat. Menurut Biddle dan Thomas norma adalah salah satu bentuk harapan. Harapan yang dimaksud adalah harapan yang bersifat prediktif dan juga bersifat normatif. Pertama bersifat meramalkan adalah harapan tentang perilaku yang akan terjadi, contohnya ditemukan bahwa negara dalam hal ini melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam surat edaran nomor 36962/MPK.A/HK/2020 yang menyatakan agar seluruh kegiatan belajar mengajar baik di sekolah maupun kampus perguruan tinggi menggunakan metode daring atau online sebagai upaya pencegahan terhadap perkembangan dan penyebaran Covid-19 (Kemendikbud, 2020). Berdasarkan aturan tersebut, sekolah dari tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi menerapkan kebijakan yang serupa sesuai aturan menteri ini bukan lagi himbuan melainkan keharusan. Hal-hal tersebut memiliki tujuan dengan harapan proses pembelajaran tetap berjalan, siswa terjaga dari Covid 19 dan memberikan kesempatan kepada keluarga untuk memaksimalkan perannya dalam menggantikan peran guru di sekolah. Dalam penelitian ini yang berperan adalah keluarga besar yang terdiri atas kakek, nenek dan anggota keluarga yang lain, keluarga sebagai pengemban tugas baru juga memiliki aturan tersendiri yang terwujud dalam sebuah himbuan, nasehat dan pengawasan, mempunyai tujuan dengan harapan para orang tua terutama ibu tidak melakukan tindakan pelanggaran hak anak seperti pendampingan belajar, penyediaan fasilitas adanya kekerasan fisik maupun verbal. Kedua bersifat normatif, merupakan keharusan yang menyertai suatu peran.

Biddle dan Thomas membagi harapan normatif menjadi dua yaitu harapan yang terselubung dan harapan yang terbuka. Harapan terselubung adalah harapan yang tetap ada meski tidak diucapkan. Sedangkan harapan terbuka yaitu harapan yang diucapkan atau diungkapkan, dalam penelitian ini dapat diketahui dari nasehat atau himbuan yang diucapkan oleh kakek nenek siswa kepada orangtua yang sesuai pengakuannya sendiri melakukan tindakan kekerasan baik fisik maupun verbal dan harapan terbuka tersebut akan berlangsung selamanya.

Performance (wujud perilaku). Peran diwujudkan dalam tindakan dan perilaku aktor yang nyata, bukan hanya sekedar harapan. Misalnya dalam penelitian ini dapat ditemukan bahwa selama proses pembelajaran daring orangtua sering melakukan pelanggaran hak anak terutama hak mendapat pendidikan dan hak mendapat perlindungan dengan melimpahkan tugas yang seharusnya dilakukan oleh orang tua kepada anggota keluarga lain dan juga sering melakukan tindak kekerasan baik secara fisik maupun verbal. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan orangtua siswa.

Sanction (sanksi) dan Evaluation (nilai). Penilaian disini adalah tentang pemberian kesan positif atau negatif yang didasari oleh harapan tentang norma. seperti dalam penelitian ini orangtua memiliki harapan yang besar dengan keberadaan anggota keluarga lain seperti kakek, nenek dari anaknya untuk dapat mengurangi, membantu, meringankan beban orangtua terkait pendampingan belajar daring anak, begitupun juga kakek maupun nenek juga berharap agar orangtua dapat melakukan tugasnya sebagai pengganti guru di rumah dapat berjalan dengan baik tanpa harus melakukan kekerasan baik memukul, memarahi dll. Dengan tujuan untuk menjaga hak-hak anak tetap terpenuhi dengan baik. Menurut Biddle dan Thomas, penilaian dan sanksi bisa datang dari orang lain atau dari diri sendiri (Sarwono, 2015)

Istilah yang berkaitan dengan kedudukan orang dan kedudukan perilaku orang. Kedudukan adalah sebuah sekelompok orang yang diidentifikasi oleh karakteristik, perilaku, dan reaksi lainnya serasi

mengenali perbedaan mereka dari kelompok lain. Keluarga besar dalam hal ini kakek, nenek, dan tante berkedudukan sebagai pengawas dan juga pengendali aturan saat di rumah karena kebanyakan semua masih tinggal bersama orang tuanya, sehingga keluarga besar merupakan sosok yang mempunyai peran penting dalam berjalannya hubungan keluarga di rumah. Seperti keluarga besar yang ada di Dusun Kemantren Desa Terusan, untuk dapat mencegah tindakan pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh ibu, maka keluarga besar dalam hal ini kakek, nenek, tante membuat sebuah peraturan tetapi tidak tertulis melainkan refleksi untuk meningkatkan kapasitasnya dan menjalankan tanggung jawab dalam pemenuhan hak anak melalui intervensi anggota keluarga lain yang bertujuan untuk mencegah orangtua terutama ibu melakukan perbuatan yang salah guna mengubah keadaan sebelum terjadi hal buruk lainnya terhadap anak

Kakek, nenek dan anggota keluarga lain menjadi sumber pendukung pengasuhan cucu, tidak melihat resiko yang akan dialami karena semua bersumber pada rasa kasih dan sayang, di Dusun Kemantren, akek, nenek dan anggota keluarga lain masih memainkan peran penting dalam mempertahankan kehidupan keluarga serta memberikan dukungan sosial terutama pengasuhan anak hal-hal umum lainnya seperti dukungan emosional, bantuan tenaga dan keuangan untuk anak cucu mereka. Peran kakek, nenek dan anggota keluarga lain yang dimainkan semua informan dalam penelitian ini sesuai dengan apa yang diungkapkan yakni pengganti pengasuhan anak dari orangtua ke kakek, nenek atau anggota keluarga lain tentunya peran tersebut dijalankan ketika orangtuanya meminta bantuan atau terdapat masalah dalam pengasuhan dan perlindungan orangtuanya.

Kekerasan terhadap anak merupakan bentuk melanggar hak anak terutama hak atas perlindungan, kekerasan terhadap anak masih menjadi permasalahan yang terjadi di Kabupaten Mojokerto terutama Desa Terusan Dusun Kemantren diperkuat lagi dari pengakuan para orangtua siswa yang menjadi informan dalam penelitian ini. Kekerasan terhadap anak masih berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, eksploitasi anak, dan penelantaran anak sampai ke permasalahan pernikahan anak dibawah umur yang masih sering menjadi permasalahan yang sering terjadi.

Kekerasan terhadap anak sangat berkaitan dengan faktor kultural maupun faktor struktural dimasyarakat. Jika dilihat dari faktor kultural, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa anak merupakan milik orangtuanya sehingga bisa dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan, atau suatu pandangan bahwa anak itu harus nurut kepada orangtua yang menjadi pembenaran atas semua tindak kekerasan pada anak. Apabila lalai, tidak menuruti dan menentang orangtuanya, maka dia mendapatkan sanksi atau hukuman yang kemudian berubah menjadi tindak kekerasan fisik dan psikis pada anak. (Kandedes, 2020:70-76).

Penelitian yang berkaitan dengan kekerasan anak di Indonesia telah banyak dilakukan, diantaranya penelitian Sandhi dkk. (2015:16) bahwa faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap anak terjadi dalam keluarga ada tiga yaitu, (1) Pewarisan kekerasan antar generasi (2) Kekerasan terhadap anak dalam keluarga sulit diungkap ke ruang publik (3) Latar belakang budaya (Adanya hubungan kedudukan dalam masyarakat yang selalu menempatkan anak dalam posisi terbawah) dari faktor diatas yang sesuai dengan penelitian ini adalah faktor ketiga karena posisi anak dalam keluarga sangat rentan menjadi korban kekerasan karena posisi anak selalu terbawah dan adanya konflik yang terjadi diantara orangtua dan anak karena terjadinya hubungan yang dirasakan tidak seimbang lagi serta faktor ekonomi keluarga yang terdampak covid 19 serta faktor pekerjaan akhirnya anak menjadi tempat pelampiasan beban yang dirasakan oleh orangtua, kekecewaan dll.

Orangtua terutama ibu di Dusun Kemantren dalam melakukan pelanggaran hak anak tentu tidak ada unsur kesengajaan melainkan terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan ibu melakukan tindakan tersebut terangkum dalam kegiatan wawancara setidaknya terdapat beberapa hal kendala yang dihadapi ibu selama mendampingi anak belajar daring. pertama, kurangnya pemahaman materi yang diberikan oleh pihak sekolah atau guru, orangtua beranggapan bahwa tugas yang diberikan guru sangat sulit sehingga sulit pula orangtua menyampaikannya kepada anak, kedua karena tidak menguasai teknologi, ketiga faktor ekonomi atau pekerjaan, dan keempat terseedainya fasilitas penunjang seperti handphone beserta kuota internetnya. Semua kendala tersebut dirasakan oleh ibu yang mengakibatkan stres dan berujung pada gagalnya pengendalian emosi hingga terjadinya pelanggaran hak anak terutama hak pendidikan yaitu orangtua harus melakukan pendampingan terhadap anak ketika belajar serta hak perlindungan yaitu hak mendapat perlindungan dari semua tindak kekerasan baik fisik, psikis, dan verbal. Hal ini sejalan dengan penelitian Muhammad Ansori Lubis (2015) bahwa anak adalah tumpuan dan harapan bangsa dimasa depan, oleh karena itu dalam pemenuhan hak dasar anak merupakan kewajiban yang harus diwujudkan oleh semua elemen bangsa.

Terkait upaya pencegahan memang bukanlah suatu hal yang dengan mudah dilakukan, masa pandemi kekerasan berkembang secara pesat, dan secara nyata kekerasan juga terjadi di lingkungan Dusun Kemantren seperti memukul, mencubit, memarahi, membentak dengan nada emosional dengan pelaku ibunya sendiri. Untuk mencegah atau menetralkan hal tersebut dibutuhkan bantuan peran lain seperti

kakek, nenek dan anggota keluarga lain dengan tujuan intervensi agar hal serupa tidak terjadi lagi. Menurut Ariyani (2021:54) cara-cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan pada anak yaitu (1) pencegahan harus dilakukan dalam lingkup keluarga terlebih dahulu dengan penguatan fungsi keluarga (2) meningkatkan berbagai pengetahuan orangtua dalam pengasuhan anak, pada masa pandemi ini orangtua harus mengupdate pengetahuannya sehingga bisa menyesuaikan pengasuhan yang diberikan untuk anak sesuai dengan kondisi saat ini. (3) memperkuat komunikasi antara orangtua dengan anak, kerjasama antara pihak sekolah dengan orangtua (4) penguatan peran lembaga masyarakat, yang bisa membantu orangtua untuk mengurangi tindakan kekerasan yang dilakukan pada anak (5) melakukan perbaikan ekonomi keluarga, ini bisa dimulai dari adanya pemberdayaan ekonomi keluarga.

Hasil penelitian di dapatkan bahwasannya pelanggaran hak anak yang terjadi memang betul terjadi seperti lepas tanggung jawab untuk menemani dan mendampingi anak dalam melakukan pembelajaran daring, para orang tua sadar bahwa banyak kendala yang dihadapi, kurangnya pemahaman materi oleh ibu dalam mendampingi anak belajar daring dimasa pandemiserta kurangnya pemahaman ibu terhadap tindakan yang dianggap melanggar atau tidak. Kegiatan tersebut juga merupakan suatu hal yang baru dimana mereka menerima tugas ganda baik sebagai orangtua juga sebagai guru.

Para anggota keluarga lain seperti kakek, nenek juga berperan dalam mencegah pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh ibunya seperti ikut mengambil tugas ibu dalam melakukan pendampingan belajar dan yang paling penting adalah kakek, nenek dan anggota keluarga lain memposisikan diri sebagai penengah dalam keluarga seperti mencari penyebab mengapa ibunya melakukan tindakan tersebut, memberi nasehat, mengingatkan akan tanggung jawab, dengan begitu orangtua akan memahami akan semua tindakan yang dilakukan selama ini, dan keberhasilan pencegahan pelanggaran tergantung dari kerjasama antara orangtua, anak dan cucu bahkan anggota keluarga lain.

SIMPULAN.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasannya bentuk pelanggaran hak anak oleh ibu saat pembelajaran daring Desa Terusan Dusun Kemantren diantaranya yaitu terbagi menjadi dua yaitu (1) pelanggaran hak pendidikan anak, seperti ibu dengan sengaja dengan berbagai alasan melepas tanggung jawab dalam melakukan pendampingan belajar anak dan melimpahkan tugas utama tersebut kepada orang lain. Selain pelanggaran hak pendidikan anak ada juga (2) pelanggaran hak perlindungan anak, memang ketidaksiapan orangtua menghadapi pembelajaran daring menjadi pemicu utama tetapi bukan berarti kebingungan yang dihadapi oleh ibu berubah menjadi sebuah tindak kekerasan seperti memukul, mencubit, memarahi, membentak dengan nada emosional. Dengan tidak mencegah dua pelanggaran tersebut dikhawatirkan anak akan mengalami trauma, depresi dan proses belajar menjadi tidak maksimal.

Secara lebih rinci peran keluarga besar dalam mencegah pelanggaran hak anak di Desa Terusan Dusun Kemantren antara lain (1) penyedia dukungan sosial bagi keluarga, memberikan kesempatan kepada orangtua khususnya ibu untuk meningkatkan kapasitasnya dan selalu berusaha memenuhi tanggung jawabnya dalam pemenuhan hak-hak anak dengan bantuan intervensi anggota keluarga lain. Dengan tujuan untuk mencegah orangtua terutama ibu melakukan perbuatan yang salah guna mencegah keadaan sebelum terjadi hal buruk lainnya terhadap anak dikemudian hari, (2) pemberi kesenangan, ketenangan pada cucu meskipun hanya menemani belajar, membela dan menghibur dikala cucu menangis, (3) sumber kebijaksanaan, mengikuti aturan orangtua dengan selalu mengawasi dan memberi nasehat terhadap perilaku orangtua maupun cucu yang kurang tepat.

SARAN

Berdasarkan simpulan diatas terdapat saran yang diberikan yaitu bagi orangtua terutama ibu di Dusun Kemantren Desa Terusan yang mendampingi anaknya melakukan pembelajaran daring hendaknya harus bisa memberikan keteladanan baik sehingga dapat dijadikan contoh maupun teladan bagi anaknya dengan cara memberikan dukungan serta motivasi, fasilitas dalam belajar, selalu mendampingi mereka dan membantu setiap tugas yang mereka kerjakan, pandai mengenali karakter putra putrinya sehingga pendampingan proses pendidikan dan pembelajaran yang dilakukan dirumah akan tepat sasaran. Dan yang paling penting adalah bisa menasehati dan adanya rasa tanggung jawab dalam pemenuhan hak anak. Begitupun juga anggota keluarga besar lainnya agar pelanggaran hak anak tidak terjadi lagi.

REFERENSI

Anugrahana, A. (2020). Hambatan, Solusi, dan Harapan: Pembelajaran Daring Selama Masa Pandemi Covid-19 Oleh Guru Sekolah Dasar. *Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 10(3), 282-289

- Arlado, Imron. (2021). Setahun Pembelajaran Daring, 10 Persen Siswa Terkendala. Diakses pada 12 Januari 2022, dari <https://radarmojokerto.jawapos.com/berita-daerah/mojokerto/16/03/2021/setahun-pembelajaran-daring-10-persen-siswa-terkendala>
- Ashidique, Mughni Labib Ilhamuddin Is. (2020). Peran Keluarga Dalam Mencegah Corona Virus Disease 2019. *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*. 7(10).
- Citra, M. E. A., & Arthani, N. L. G. Y. (2020). Peranan Ibu Sebagai Pendamping Belajar Via Daring Bagi Anak Pada Masa Pandemi Covid-19. *Prosiding Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati 2020*, 71-79.
- Cahyati, N & Kusumah, R. (2020). Peran Orang Tua Dalam Menerapkan Pembelajaran Di Rumah Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Golden Age*. 4(1). 152-159
- Collins, D. (2007). *An Introduction To Family Social Work*. USA: Thomson.
- Dewi, Wahyu Aji Fatma. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring di Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*. Vol. 2 No. 1. 55-61
- Frankenberger, T.R. (1998). The Household Livelihood Security concept. *Food, Nutrition, and Agriculture Journal*. 22:30-33
- Frankenberger, T.R., dan M.K.McCaston. (1998). The Household Livelihood Security Concept. *Food, Nutrition, and Agriculture Journal*. 22:30-33.
- Gulo, W. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo
- Gusty, S., Nurmiati, N., Muliana, M., Sulaiman, O.K., Ginantra, N. L. W. S. R., Manuhutu, M. A., ... & Hastuti, P. (2020). Belajar Mandiri: Pembelajaran Daring di Tengah Pandemi Covid-19. *Yayasan Kita Menulis*.
- Hyoscyamina. D. E. (2012). Peran Keluarga Dalam Membangun Karakter Anak. *Jurnal Psikologi*. Vol. 10, No. 2. 144-152.
- KBBI, 2022. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online, diakses tanggal 16 januari 2022]
- Kemendikbud. (2020). Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Tentang Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) Pada Satuan Pendidikan. *Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020*, 3(1), 2
- Kemenkes. (2025). Surat Edaran Menteri Kesehatan Tentang Kewaspadaan Terhadap Peningkatan Kasus Covid-19. *Surat Edaran Nomor SR.03.01/C/1422/2025*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). *Pedoman umum program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kurniasari, Asrilia. (2020). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Belajar Dari Rumah (BDR) Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Review Pendidikan Dasar*. Vol 6 No 3 September 2020. e-ISSN: 2460-8475.
- Listyanti, H., & Wahyuningsih, R. (2021). Manajemen Stres Orangtua Dalam Pendampingan Pembelajaran Daring. *Literasi: Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif*, 1(1), 23-48.
- Lubis, Muhammad Ansori. (2020). Perlindungan Hak Dasar Anak pada Masa Pandemi Covid 19 di Kota Medan. *Jurnal Mercatoria*. 13 (2) Desember 2020 188-203.
- Mahnun, Nunu. (2018). Implementasi Pembelajaran Online dan Optimalisasi Pengelolaan Pembelajaran Berbasis Online di Perguruan Tinggi Islam dalam Mewujudkan World Class University. *IJIE: Kajian Teori dan Hasil Penelitian Pendidikan*, Vol 1 No 1 April 2018. 29-31.
- Mujahidin, Syamsul, & Ernie Isis Aisyah Amini. 2017. *Penguatan Ketahanan Keluarga: BPPAUD & DIKMAS NTB*.
- Mulyadi, M. (2013). Pelanggaran Hak Anak. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 5(6), 10-11
- Nawawi, Ahmad. (2021). Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Perspektif Hak Asasi Manusia. *SAKINA: Journal of Family Studies*. Vol 5. ISSN: 2580-9865 (Online)
- Praditama, Sandhi, dkk (2020). Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Dalam Perspektif Fakta Sosial. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi*.
- Ramadhan, S., Akhyar, Y., Purnamasari, A., & Simbolon, P. (2021.). Respon Orang Tua Dalam Mendampingi Anak Belajar Daring Pada Masa Pandemi Covid-19: Belajar Daring Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Al-Mafahim: Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 5(1), 1-7
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta
- Riyana, C. (2019). *Produksi Bahan Pembelajaran Berbasis Online*. (Universitas Terbuka)
- Sadikin, A., & Hamidah, A. (2020). Pembelajaran daring di Tengah Wabah Covid-19: (Pembelajaran Online di Tengah Pandemi Covid-19). *Biodik*, 6 (2), 214-224.
- Sari, P. (2015). Memotivasi Belajar dengan Menggunakan E-learning. *Jurnal Ummul Quro*, 6(2), 20-35
- Sarlito Wirawan Sarwono, (2015). *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers
- Sarmini, (2018). *Antropologi Budaya*. Surabaya: Unesa University Press

- Satukanal.com. (2021, 27 Desember). Angka kekerasan Anak di Mojokerto Terus Naik dari Tahun ke Tahun. Diakses pada 12 Januari 2022, dari <https://www.satukanal.com/angka-kekerasan-anak-di-mojokerto-terus-naik-dari-tahun-ke-tahun/>
- Setiawan, Andi. (2017). Belajar dan Pembelajaran. Uwais Inspirasi Indonesia
- Setyowati, Rr Nanik, dkk. (2019). The role of Family Resilience that Characterizes in Increasing Dhame Culture in the Society. *Advanced in Social Science Education and Humanities Research*. Volume 363, ICSS 2019, 339-344.
- Setyowati, Rr Nanik. (2020). Penguatan Identitas Nasional Melalui Ketahanan Keluarga Dalam Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Di Kota Surabaya: *JCMS*, 5(2), 116-122.
- Shalfiah, R. (2013). Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Mendukung program program Pemerintah Kota Bontang. *E Journal Ilmu Pemerintahan*, 1(3), 975-984.
- Singgih, Ujianto. Prayitno dkk. (2016). Ketahanan Keluarga Untuk Masa Depan Bangsa. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Jakarta
- Soeradi. (2013). Perubahan Sosial dan Ketahanan Keluarga: Meretas Kebijakan Berbasis Kekuatan Lokal. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial RI. Informasi. Vol. 18 No. 02 Tahun 2013, 82-93.
- Suhardono, Edy. (1994). Teori Peran Konsep, Derivasi, dan Implikasinya. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Suhery, Trimardi Jaya Putra & Jasmalinda. (2020). Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Zoom Meeting dan Google Classroom Pada Guru di SDN 17 Mata Air Padang Selatan. *Jurnal Inovasi Pendidikan*. 1(3). 129-132
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: CV Alfabeta
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta, CV. Bandung
- Sumardi, Eko. (2017). Penguatan Ketahanan Keluarga. Kemendikbud Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini & Pendidikan Masyarakat NTB.
- Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan kebijakan pendidikan Dalam masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19)
- Suyanto, Bagong. (2010). Masalah Sosial Anak. Jakarta: Kencana.
- Tilaar, H.A.R. (2001). Dimensi-Dimensi Hak Asasi Manusia Dalam Kurikulum Persekolahan Indonesia. Bandung: PT. Alumni
- Wirawan, S. (1992). Menuju Keluarga Bahagia. Jakarta: Bhratara Karya Aksara
- Wirdhana, Indra, dkk. (2013). Buku Pegangan Kader BKR Tentang Delapan Fungsi Keluarga. (Pertama). Jakarta: BKKBN.
- Witono. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Ketahanan Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Masyarakat Mandiri*. Vol 4, No. 3. 394-406
- Yunianto, Dwi. (2020). Ketahanan Keluarga Sebagai Basis Pendidikan di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol. 3 No.1, Mei 2020, 3-11.